



ISSN Print: 2964-9617  
ISSN Online: 2964-089X



**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
Telepon: +6281325544490  
E-mail: [aktanotaris@untagsmg.ac.id](mailto:aktanotaris@untagsmg.ac.id)  
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

210-220

## Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021

Nataniel Rohi Bire<sup>a</sup> Sri Mulyani<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [natanielroh bire@gmail.com](mailto:natanielroh bire@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: [sri-mulyani@untagsmg.ac.id](mailto:sri-mulyani@untagsmg.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Notary; Fiduciary Guarantee; Fiduciary Guarantee Execution; and Legal Protection.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Jaminan Fidusia; Eksekusi Jaminan Fidusia; dan Perlindungan Hukum.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Nov 21, 2024; Accepted: Des 04, 2024; Published: Des 10, 2024.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/aktanotaris.v3i2.2179</p>	<p><i>The execution of Fiduciary Guarantee by creditors often violates the rights of debtors who equate Fiduciary Guarantee Certificates with the irah-irah "For Justice Based on the Almighty God" which is equated with a Court Decision that has permanent legal force. After the Constitutional Court Decision number: 18/PUU/XVII/2019, the execution of Fiduciary Guarantee can no longer be carried out directly by creditors against debtors if there is no agreement regarding breach of promise and the debtor submits the Fiduciary Guarantee Object voluntarily but rather by court fiat, therefore a judicial review was carried out again on Article 15 paragraph (2) and the explanation of Article 15 paragraph (2) of the Law on Fiduciary Guarantee by Mr. Joshua Michael Djami, and the Constitutional Court has decided with its Decision number: 2/PUU/XIX/2021. The formulation of the problem in this study is: 1). How is the Legal Protection for Debtors in the Execution of Fiduciary Guarantees based on the Constitutional Court Decision Number: 2/PUU/XIX/2021? 2) What is the Basis for the Judge's Consideration in the Constitutional Court Decision Number: 2/PUU/XIX/2021? The research method used in this study is normative juridical legal research and the specifications used are descriptive analytical. The results of this study indicate that debtors are protected from the implementation of the Fiduciary guarantee execution parate by creditors because the execution parate cannot be carried out if there is no agreement with the debtor so that protection, balance and legal certainty are realized for debtors in the execution of Fiduciary guarantees.</i></p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU/XVII/2019 parate eksekusi Jaminan Fidusia tidak lagi dapat langsung dilakukan oleh kreditur terhadap debitur apabila tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji</p>

dan debitur menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela melainkan fiat pengadilan, oleh karenanya dilakukan Kembali judicial review terhadap pasal 15 ayat (2) dan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia oleh Tuan Joshua Michael Djami, dan Mahkamah Konstitusi telah memmutus dengan Putusannya nomor: 2/PUU/XIX/2021. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif Analitis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa debitur terlindungi dari pelaksanaan parate eksekusi jaminan Fidusia oleh kreditur karena parate eksekusi tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan dengan debitur sehingga terwujudlah perlindungan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Hubungan hukum didalam masyarakat idealnya adalah terciptanya keamanan, ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan sebagaimana yang tujuan dibentuknya Hukum itu sendiri. namun sering kali ditemui ketidak adilan, ketidak seimbangan dalam interaksi social didalam masyarakat khususnya korelasi hukum dengan kreditur bersama debiturnya.<sup>1</sup>

Kreditur perannya ialah perseorangan individu ataupun lingkup Badan Hukum memberikan Pinjaman atau biasa disebut Juga Pemberi Pinjaman (Bank).<sup>2</sup> Sedangkan Debitur perannya yakni perseorangan individu ataupun dalam lingkup badan Usaha atau badan hukum yang berhutang atau biasa juga disebut Peminjam.<sup>3</sup>

Hubungan Hukum antar Kreditur dengan Debitur bertindak menjadi Perbuatan hukum Pinjam meminjam Uang baik itu untuk Investasi, Modal Usaha maupun KPR (kredit kepemilikan rumah) yang memakai Jaminan atau juga tanpa menggunakan Jaminan. Jamianan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur Guna penjaminan Pelunasan Pinjamannya adalah benda bergerak maupun Benda tidak bergerak. Benda bergerak Penjaminan Pelunasan Hutang Kreditur diikat Dengan Akta Jaminan Fidusia yang Kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Untuk Benda tidak bergerak diikat dengan Akta Peralihan Hak Tanggungan. Pengikatan Akta Jaminan Fidusia dan Akta Peralihan Hak Tanggungan tersebut merupakan Perjanjian tambahan yang

<sup>1</sup> Putri Ayi Winarsasi, M H SH, and M Kn, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>2</sup> Mohammad Wisno Hamin, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017).

<sup>3</sup> Soegianto Soegianto, Diah Sulistiyani RS, and Muhammad Junaidi, "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 207–19.

didasarkan pada Perjanjian Pokok (Perjanjian Hutang Piutang) antara Kreditur dan Debitur.<sup>4</sup> Hubungan Hukum antara Kreditur dan Debitur tersebut tidak selamanya Debitur mampu memenuhi prestasinya atau sanggup memenuhi kewajiban hutangnya kepada Kreditur (Wanprestasi). Dan apabila debitur tersebut Wan Prestasi, maka Kreditur akan melakukan Eksekusi Jaminan yang diberikan Debitur untuk melunasi hutang Debitur kepada Kreditur baik secara Lelang Eksekusi yang dimohonkan Kreditur kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Eksekusi sendiri berdasarkan kekuasaan sendiri, maupun Secara Sukarela Debitur

Parate Eksekusi Jaminan Khususnya Fidusia oleh Kreditur terhadap Debitur Seringkali menimbulkan masalah baik itu dari Proses Penarikan Kendaraan (administrasi) sampai dengan Proses Penjualan yang terkesan tertutup, melanggar dan melawan Hak-hak dari pada Debitur., Kreditur dalam Praktek melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia sering menggunakan Jasa Debt Collector dan/atau dilaksanakan Sendiri oleh Kreditur lewat staffnya sering mengintimidasi dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Debitur dengan berdalih bahwa Kreditur menjalankan Perintah Pengadilan karena Akta Jaminan Fidusia telah didaftarkan dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang mana pada sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia termuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Frasa tersebutlah yang dijadikan Dalil Pembetulan tindakan-tindakan melawan Hak dan melawan Hukum oleh Kreditur terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kreditur tanpa memperhatikan hal-hal yang harusnya terpenuhi terlebih dahulu untuk bisa dilakukan Eksekusi Jaminan Fidusia.<sup>5</sup>

Sering terjadinya Pelanggaran terhadap hak-hak Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia menyebabkan terjadinya Perkara Konstitusi Pada Tahun 2019, dengan Pemohon I, Nyonya Aprilliani Dewi dan Pemohon II Tuan Suri Agung Prabowo, yang mana Obyek Perkara Dalam Pengujian Mareriil ini adalah Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkhusus Pasal 15 ayat (2) dn ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pemohon I Merupakan Pemberi Fidusia dan Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I, dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Perkara tersebut dengan Putusan nomor: 18/PUU/XVII/2019 dengan amar Putusan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian, Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan

---

<sup>4</sup> Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 54–67.

<sup>5</sup> Apul Oloan Sipahutar et al., “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 144–56.

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Dalam dinamika hubungan antara kreditur dan debitur, seringkali terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Kreditur, yang memiliki posisi lebih kuat, terkadang menyalahgunakan kekuasaannya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, terutama ketika debitur mengalami kesulitan keuangan. Tindakan sewenang-wenang seperti penarikan objek jaminan fidusia tanpa prosedur hukum yang benar, bahkan dengan melibatkan debt collector, telah menjadi kenyataan yang meresahkan.

Situasi ini diperparah dengan adanya interpretasi yang keliru terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia, yang dianggap memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan. Akibatnya, kreditur merasa memiliki hak untuk mengambil tindakan sepihak tanpa memperhatikan hak-hak debitur yang seharusnya dilindungi. Ketidakadilan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, yang seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hadir sebagai titik terang dalam mengatasi permasalahan ini. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh kreditur. Jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau cidera janji, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur, memastikan bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan dalam proses eksekusi. Namun, putusan ini juga menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian pihak, terutama mereka yang merasa kepentingannya terganggu dengan adanya pembatasan kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi. Hal ini mendorong munculnya permohonan uji materi kembali terhadap undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia, dengan harapan dapat mengembalikan kewenangan eksekusi langsung kepada kreditur.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi jawaban atas permohonan tersebut. Mahkamah dengan tegas menolak permohonan tersebut dan menegaskan kembali pentingnya perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini memperkuat posisi debitur, memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses eksekusi.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan tersebut, memastikan bahwa debitur tidak lagi menjadi pihak yang lemah dan rentan dalam menghadapi eksekusi jaminan fidusia.

---

<sup>6</sup> Ismail Koto and Faisal Faisal, "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 774–81.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dengan memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi debitur, serta mendorong terciptanya praktik eksekusi jaminan fidusia yang lebih adil dan seimbang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum terkait perlindungan debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. Lokasi penelitian tidak terikat pada tempat tertentu karena penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku secara nasional.<sup>7</sup>

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Selain itu, sumber data sekunder seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel ilmiah juga akan digunakan untuk memperkaya analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan diinterpretasikan secara mendalam untuk menggali makna dan implikasi hukumnya terkait perlindungan debitur dalam eksekusi jaminan fidusia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU/XIX/2021**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memiliki peran krusial dalam memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh kreditur, terutama dalam situasi di mana debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau cidera janji. Dalam konteks ini, kreditur diwajibkan untuk mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri. Dengan demikian, debitur diberikan kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan keberatan terhadap klaim kreditur. Proses peradilan ini memberikan ruang bagi debitur untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan wanprestasi atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat menghalangi eksekusi.

Dalam permohonan provisinya, Pemohon menekankan dampak luas dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap berbagai pihak, termasuk perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen. Mereka berpendapat bahwa putusan tersebut, yang mewajibkan kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke

---

<sup>7</sup> Ifit Novita Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022).

pengadilan jika debitur tidak mengakui wanprestasi, telah mengganggu stabilitas bisnis dan mengancam keberlangsungan usaha di sektor pembiayaan.

Pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Mereka berargumen bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam pasal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemohon berpendapat bahwa kewajiban mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan telah menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat proses eksekusi jaminan fidusia. Mereka juga berargumen bahwa hal ini merugikan kreditur karena menambah biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, serta mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen pengamanan kredit.<sup>8</sup>

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada intinya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum yang cukup kuat untuk mengubah pendiriannya terkait kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap berlaku, di mana kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memperjelas bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, kreditur tidak dapat secara sepihak melakukan eksekusi hanya berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari kreditur yang dapat merugikan debitur. Selain itu, putusan ini juga memberikan perlindungan kepada debitur dari tindakan-tindakan intimidasi atau kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kreditur atau debt collector dalam proses eksekusi. Debitur memiliki hak untuk menolak eksekusi yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, dan dapat melaporkan tindakan-tindakan tersebut kepada pihak berwajib.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia sangat penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kreditur dan debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan kepastian hukum bahwa debitur memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak sewenang-wenang dalam proses eksekusi.

Putusan ini juga mendorong terciptanya praktik eksekusi jaminan fidusia yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya kewajiban bagi kreditur untuk mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan, diharapkan proses eksekusi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hukum ini tidak

---

<sup>8</sup> Natalia Karelina, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 187–201.

berarti debitur dapat lepas dari tanggung jawabnya. Jika debitur terbukti melakukan wanprestasi, pengadilan akan memberikan keputusan yang adil sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Namun, dengan adanya perlindungan hukum ini, debitur tidak perlu khawatir akan tindakan sewenang-wenang dari kreditur dan memiliki kesempatan untuk membela hak-haknya.<sup>9</sup> Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan langkah maju dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini memberikan kepastian hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan mendorong terciptanya praktik eksekusi yang lebih adil dan seimbang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan berkeadilan, di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dapat terlindungi dengan baik.<sup>10</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU/XIX/2021**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi penegasan penting dalam upaya perlindungan debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah secara tegas menolak permohonan uji materi terhadap UU Jaminan Fidusia, dengan mempertahankan prinsip bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan sewenang-wenang oleh kreditur. Keputusan ini mencerminkan komitmen Mahkamah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur, serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses eksekusi. Adapun inti dari pertimbangan hakim sebagai berikut :

- 1) Pertama, MK menegaskan kembali pendiriannya dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi. Prinsip ini didasarkan pada hak konstitusional debitur untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, MK secara tegas menolak permohonan para pemohon yang ingin mengembalikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia.
- 2) Kedua, MK menekankan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia bukanlah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Sertifikat ini hanya merupakan bukti adanya perjanjian fidusia antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, eksekusi objek jaminan fidusia harus tetap melalui mekanisme peradilan, kecuali jika debitur secara sukarela menyerahkan objek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak ingin memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada kreditur dalam melakukan eksekusi.
- 3) Ketiga, MK berpendapat bahwa kewajiban kreditur untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang. Dalam proses peradilan, debitur memiliki kesempatan untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti yang dapat membantah klaim kreditur. Dengan

---

<sup>9</sup> Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 137–48; Setia Budi, "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 99–107.

<sup>10</sup> Khifni Kafa Rufaida, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 21–40.

demikian, MK memastikan adanya proses pemeriksaan yang adil dan transparan sebelum eksekusi dilakukan.

- 4) Keempat, MK menilai bahwa Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia. Kewajiban mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan justru menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan pandangan para pemohon yang menganggap putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 5) Kelima, MK menolak argumen Pemohon bahwa Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah merugikan kreditur. MK berpendapat bahwa putusan tersebut justru memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari kreditur. MK mengakui bahwa kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, namun hak tersebut tidak boleh mengesampingkan hak-hak debitur.
- 6) Keenam, MK menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dengan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kewajiban mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dianggap sebagai cara yang tepat untuk mencapai keseimbangan tersebut. Dengan demikian, MK berupaya menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia.
- 7) Ketujuh, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, MK memutuskan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap berlaku. Putusan ini menjadi preseden penting yang memperkuat posisi debitur dalam menghadapi eksekusi jaminan fidusia.

Secara keseluruhan, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menunjukkan komitmen MK untuk melindungi hak-hak debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. MK menegaskan bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus melalui mekanisme peradilan yang adil. Putusan ini diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan berkeadilan, di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dapat terlindungi dengan baik. Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan kembali bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia bukanlah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, kreditur tidak dapat serta merta melakukan eksekusi hanya berdasarkan sertifikat tersebut, terutama jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur, memastikan bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan dalam proses eksekusi.<sup>11</sup> Lebih lanjut, putusan ini juga menekankan pentingnya peran pengadilan dalam proses eksekusi jaminan fidusia.<sup>12</sup> Kreditur diwajibkan untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk membela diri dan mengajukan keberatan atas klaim kreditur. Dengan

<sup>11</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Eksekusi* 2, no. 1 (2020): 58–82.

<sup>12</sup> Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2020).

demikian, proses eksekusi menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur.<sup>13</sup>

Dari perspektif teori perlindungan hukum, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum represif. Hakim secara tegas menolak permohonan para Pemohon yang ingin mengembalikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, dengan alasan bahwa hal tersebut berpotensi membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dari kreditur. Dengan demikian, putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat ketidakseimbangan relasi kuasa antara kreditur dan debitur dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

Selain itu, dasar pertimbangan hakim juga sejalan dengan teori keadilan substantif. MK tidak hanya menekankan pada aspek prosedural dalam eksekusi jaminan fidusia, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan yang lebih luas. Dengan mewajibkan kreditur untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, MK memastikan bahwa debitur memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini mencerminkan upaya MK untuk mewujudkan keadilan yang nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia.

Terakhir, dasar pertimbangan hakim juga menunjukkan penerapan teori keseimbangan kepentingan. MK mengakui bahwa kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, namun hak tersebut tidak boleh mengesampingkan hak-hak debitur. Dengan mewajibkan kreditur untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, MK berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari kreditur dan memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. Keputusan ini memperkuat posisi debitur dengan memastikan hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak sewenang-wenang dari kreditur. Kewajiban kreditur untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, kecuali dalam kasus penyerahan sukarela, menjamin adanya proses pemeriksaan yang adil dan transparan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutang dengan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum

### **2. Saran**

Penegakan putusan ini perlu dikawal ketat untuk memastikan implementasinya secara konsisten dan efektif. Selain itu, sosialisasi mengenai putusan ini kepada masyarakat, khususnya debitur dan kreditur, perlu ditingkatkan. Diharapkan, putusan ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya praktik eksekusi jaminan fidusia yang lebih adil,

---

<sup>13</sup> Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xviii/2019," *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020).

transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alizon, Joni. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Eksekusi* 2, no. 1 (2020): 58–82.
- Bouzen, Robert, and Ashibly Ashibly. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 137–48.
- Budi, Setia. "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 99–107.
- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2020).
- Hamin, Mohammad Wisno. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017).
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 54–67.
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 187–201.
- Koto, Ismail, and Faisal Faisal. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 774–81.
- Rufaída, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 21–40.
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, and Marinda Sari Sofiyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.
- Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 144–56.

Soegianto, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, and Muhammad Junaidi. “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 207–19.

Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019.” *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020).

Winarsasi, Putri Ayi, M H SH, and M Kn. *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing, 2020.